

Pendidikan Koperasi Akad dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin di Cibolang Bandung

Nanang Sobarna

Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia

nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan usaha koperasi syariah bukan hanya berawal dari pemahaman dan keterampilan pengelola koperasi, di sisi lain tumbuh dan berkembang koperasi juga dapat bermula dari pemahaman anggota terhadap koperasi, oleh karena itu perlu kiranya membangun pemahaman anggota melalui pendidikan koperasi salah satunya mengenai akad dan produk koperasi syariah. Pendidikan anggota pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan anggota terhadap akad dan produk koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam pendidikan anggota ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab seputar akad dan produk koperasi syariah. Dari kegiatan pendidikan anggota ini, para anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin telah mampu memahami akad dan produk koperasi syariah, di antaranya akad dan produk simpanan *wadhi'ah*, akad dan produk simpanan *mudharabah*, Akad dan produk pembiayaan usaha, akad dan produk pembelian barang, akad dan produk sewa serta akad dan produk dalam fungsi sosial yaitu, *qordul hasan*.

Kata Kunci: Pendidikan Koperasi, Akad dan Produk Koperasi Syariah

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator tingkat kemajuan suatu negara terletak pada stabilitas perekonomian yang dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sektor ekonomi yang dapat mendorong tercapainya kemajuan perekonomian rakyat adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum (Lucky Hikmat Maulana, Dwi Gemina, 2021), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian, bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka mengembangkan koperasi serta mencapai koperasi yang selaras dengan

tujuannya, maka koperasi perlu melaksanakan prinsip koperasi, di antaranya adalah pendidikan koperasi yang diperuntukkan bagi anggota koperasi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mengembangkan mutu koperasi, karena pendidikan dan pelatihan serta partisipasi anggota merupakan hal yang berkaitan erat dengan keberhasilan usaha koperasi.

Sistem yang digunakan dalam menjalankan badan usaha koperasi di Indonesia menggunakan sistem syariah yang dikenal dengan koperasi syariah. Dalam koperasi syariah, selain diperlukan pencapaian keberhasilan usaha koperasi, juga diperlukan juga pemenuhan terhadap prinsip syariah (Sobarna, 2022). Karena yang membedakan koperasi pada umumnya dengan koperasi syariah adalah bahwa koperasi syariah berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

dijelaskan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Definisi prinsip syariah menurut Pasal 1 Poin 9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka setiap kegiatan operasional serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021).

Pemahaman mengenai prinsip, karakteristik, akad dan produk koperasi syariah selain harus dimiliki oleh pengelola koperasi syariah, hal ini juga harus dipahami oleh anggota agar sama-sama dapat menjaga kesesuaian terhadap prinsip syariah serta dapat memajukan koperasi syariah. Banyaknya anggota yang tidak maksimal memanfaatkan produk koperasi syariah salah satunya adalah karena anggota kurang memiliki pengetahuan mengenai akad dan produk koperasi syariah, sehingga ketertarikan untuk memanfaatkan produk koperasi syariah tidak meningkat. Apalagi jika koperasinya merupakan koperasi yang baru didirikan atau bahkan baru melakukan konversi atau perubahan menjadi koperasi syariah.

Salah satu koperasi syariah yang baru saja melakukan perubahan sistem menjadi koperasi syariah adalah Koperasi Syariah Baitul Muttaqin yang terletak di Cibolerang - Bandung. Sebagai usaha agar tumbuh dan berkembang, perlu kiranya membangun pemahaman anggota melalui pendidikan koperasi mengenai akad dan produk koperasi syariah pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin di Cibolerang – Bandung.

II. METODE

Metode pendidikan koperasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah guna memberikan pemahaman tentang jenis akad dan produk pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar akad dan produk pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun pemahaman anggota terhadap akad dan produk koperasi syariah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan koperasi ini dilakukan pada saat Koperasi Syariah Baitul Muttaqin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kehadiran anggota, sehingga pendidikan koperasi dapat diikuti oleh sebagian besar anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.

Pendidikan koperasi pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin diawali dengan penyampaian mengenai koperasi syariah. Hal ini dilakukan agar anggota mampu memahami pengertian, tujuan dan perbedaan mengenai koperasi syariah dengan koperasi pada umumnya. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, sehingga di dalam operasional koperasi syariah tidak boleh terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *maysir* dan *gharar*.

Koperasi syari'ah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara

anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam .

Setelah peserta memahami mengenai pengertian koperasi syariah, selanjutnya penerjemah menyampaikan mengenai akad dan produk koperasi syariah yang harus dipahami oleh anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin. Akad dan produk koperasi syariah, khususnya di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin tidak terlepas dari fungsi koperasi syariah secara umum.

Koperasi syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu

Fungsi Manajer Investasi

Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, dalam hal ini bahwa koperasi syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, khususnya dana dari anggota dalam bentuk simpanan, untuk kemudian diinvestasikan oleh koperasi syariah melalui usaha yang menguntungkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad dan produk yang dapat ditawarkan oleh koperasi syariah kepada anggota dalam bentuk simpanan, di antaranya:

1. Akad Simpanan *Wadhi'ah*

Simpanan Sukarela dengan akad *wadhi'ah* ini memiliki pengertian bahwa anggota menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah dalam bentuk simpanan atau tabungan. Secara lazim ada dua bentuk *akad wadhi'ah*, yaitu *wadhi'ah yad amanah* dan *wadhi'ah yad dhamanah*. *Wadhiah yad amanah* mengandung pengertian bahwa anggota koperasi syariah menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah, di mana uang atau barang titipan anggota tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan/ *ditashorufkan* oleh pihak koperasi ke

dalam usaha apapun. Akad *wadhi'ah yad amanah* ini sering pula disebut titipan murni. Sedangkan *wadhi'ah yad dhamanah*, yaitu anggota koperasi syariah menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah, di mana uang atau barang titipan anggota tersebut diperbolehkan untuk dikelola/ *ditashorufkan* oleh pihak koperasi ke dalam usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun produk yang biasa menggunakan akad *wadhi'ah* ini adalah simpanan/ tabungan sukarela yang dapat diambil kapan saja. Oleh karena itu, koperasi syariah dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan *fee* atau bonus kepada anggota koperasi yang melakukan simpanan dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah*, dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela. Akan tetapi koperasi syariah tidak diperbolehkan untuk menjanjikan di awal mengenai *fee* atau bonus tersebut, artinya imbalan tersebut tidak boleh disyaratkan.

2. Akad Simpanan *Mudharabah*.

Akad Simpanan *mudharabah* ini memiliki beberapa ketentuan:

- a. Anggota koperasi syariah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan Koperasi syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, koperasi syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. koperasi syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. koperasi syariah tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Produk yang biasa menggunakan akad simpanan *mudharabah*, yaitu produk tabungan berjangka yang dapat diambil dalam tempo tiga bulanan, empat bulanan, enam bulanan atau satu tahun. Seperti tabungan pendidikan, tabungan *qur'ban*, tabungan *umrah* dan lain sebagainya.

Fungsi Investor

Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai investor mengandung arti bahwa koperasi syariah memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan atau usaha yang dimiliki oleh anggota dengan cara menyalurkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pembiayaan. Produk yang dapat ditawarkan oleh koperasi syariah kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, di antaranya:

1. Akad Pembiayaan Usaha

Pembiayaan Usaha pada koperasi syariah biasanya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Usaha yang dibiayai dengan menggunakan akad *mudharabah* (pembiayaan *mudharabah*). Akad *mudharabah* pada koperasi syariah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara koperasi syariah sebagai pemilik modal dengan anggota sebagai pemilik usaha, berdasarkan ketentuan bahwa jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana serta pembagian keuntungan antara koperasi syariah

dengan anggota sesuai *nisbah* yang disepakati. Adapun produk yang ada di koperasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu produk pembiayaan modal usaha.

2. Akad Pembelian Barang

Pembiayaan Pembelian Barang pada koperasi syariah biasanya menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang di mana koperasi syariah sebagai penjual sedangkan anggota sebagai pembeli, dengan menegaskan harga belinya serta *margin* keuntungan. Mengenai harga pokok pembelian barang serta *margin* keuntungan, dalam artian bahwa koperasi syariah membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh anggota dengan membeli barang dari pemasok atau *supplier* untuk kemudian dijual kepada anggota dengan menambah *margin* keuntungan atau di *mark-up* yang dilakukan atas dasar *cost plus profit* (Heri Sudarsono, 2015). Ada pula jual beli dengan menggunakan akad *salam*, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad. Dalam hal ini anggota membeli suatu barang dengan melakukan pemesanan kepada koperasi syariah dan pada saat akad, anggota wajib membayarnya secara tunai. Selain menggunakan akad *murabahah* dan *salam* pada koperasi syariah bentuk jual beli dapat menggunakan akad *istishna*, yaitu Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi syariah sebagai penjual dan anggota sebagai pemesan. Adapun produk yang ada di koperasi syariah yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu produk pembiayaan pembelian rumah, pembelian kendaraan dan lainnya.

3. Akad Sewa

Produk sewa pada koperasi syariah sering menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad antara koperasi syariah sebagai penyedia barang sewaan dengan

anggota sebagai penyewa, atau antara koperasi syariah sebagai penyedia jasa dan anggota sebagai penyewa mengenai pemanfaatan barang sewaan dan/atau penyedia jasa dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.



Gambar 1

Penyampaian Pembahasan Mengenai Akad dan Produk Koperasi Syariah

Fungsi sosial

Koperasi Syariah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada anggotanya maupun kepada masyarakat yang terkategori *dhu'afa*. Dalam menyelenggarakan usaha layanan keuangan syariah dalam skala mikro dan kecil, koperasi syariah juga serta memiliki layanan sosial dan ekonomi (Irfan Syauqi Beik, 2011). Perwujudan fungsi sosial yang dilakukan oleh Koperasi Syariah dapat berupa pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok yang disebut dengan akad *Qordul Hasan*. Akad *Qordul Hasan* ini semata-mata dilakukan untuk membantu kaum *dhu'afa* baik anggota maupun calon anggota, yang diberikan dalam bentuk pinjaman murni untuk memenuhi

kebutuhan hidup atau pinjaman kebajikan dalam rangka membiayai usaha anggota atau calon anggota yang tidak mampu. Akad *Qordul Hasan* tidak mengharuskan untuk memberikan bagi hasil akan tetapi hanya mengembalikan pokoknya saja. Dikarenakan sumber dana pada akad *Qordul Hasan* merupakan dana sosial yang bersumber dari dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Dalam rangka untuk memenuhi fungsi sosial ini, amanah dari peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan kewenangan bagi Koperasi Syariah untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.



Gambar 2
Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Peserta Diklat

Setelah selesai memaparkan materi, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi ini banyak sekali anggota yang ingin bertanya, namun karena keterbatasan waktu, maka pada sesi ini hanya memberikan kesempatan kepada tiga penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Pemateri pun kemudian menyampaikan penjelasan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang anggota sampaikan. Melalui sesi tanya jawab ini diharapkan anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dapat memahami permasalahan seputar akad dan produk koperasi syariah. Sehingga dalam melakukan transaksi di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dapat sesuai dengan prinsip syariah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pendidikan anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan yaitu meningkatnya pengetahuan anggota terhadap akad dan produk koperasi syariah. Para anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin telah mampu memahami akad dan produk koperasi syariah, di antaranya akad simpanan *wadhi'ah* dalam bentuk produk simpanan/tabungan sukarela, akad simpanan *mudharabah* dalam bentuk produk tabungan berjangka, akad pembiayaan usaha dalam bentuk produk pembiayaan modal usaha, akad

pembelian barang dalam bentuk produk pembiayaan pembelian barang serta akad Sewa dalam bentuk produk sewa barang atau jasa, serta akad *Qordul Hasan*.

Saran

Setelah dilakukan pendidikan anggota ini, sebaiknya dilakukan pendidikan anggota secara berkesinambungan, sehingga pemahaman anggota terhadap koperasi syariah dapat meningkat. Melalui pemahaman inilah diharapkan semakin meningkat partisipasi anggota dengan memanfaatkan produk yang tersedia di koperasi syariah.

BIBLIOGRAFI

- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
- Heri Sudarsono. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Irfan Syauqi Beik. (2011). Analisis Efektifitas Pembiayaan UKM Pada Koperasi Syariah. *Republika*.
- Lucky Hikmat Maulana, Dwi Gemina, M. I. M. (2021). **KEBERHASILAN**

KOPERASI SYARIAH BERBASIS
DIKLAT DAN PARTISIPASI
ANGGOTA. *Jurnal Syarikah*, 7(2).

Nanang Sobarna. (2021). Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Sobarna, N. (2022). Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(1), 81–86.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

